



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IV JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230, (021) 3812684, 3813509 FAKSIMILE (021) 3813017 SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 9165 /PB/2018 28 November 2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Petunjuk Teknis Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI

Yth. 1. Kapusku Kemhan
2. Kapusku Mabes TNI
3. Dirkuad
4. Kadisku AL
5. Kadisku AU

Sehubungan dengan telah ditetapkannya PMK Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masing-masing UO harus segera melakukan identifikasi atas UP yang selama ini sudah diterima. Identifikasi tersebut untuk memastikan seluruh UP yang digunakan sudah dipertanggungjawabkan dan terhadap sisa UP disetorkan paling lambat 31 Desember 2018;
2. Dalam rangka pencairan dan pemindahan ke Rekening Dana Cadangan Alutsista, masing-masing UO agar berkoordinasi dengan Pusku Kemhan dan KPPN mitranya. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh pengadaan Alutsista yang akan dimasukkan ke Rekening Dana Cadangan sudah disampaikan ke Menkeu paling lambat 29 November 2018;
3. Masing-masing UO perlu memastikan pertanggungjawaban UP, pembukaan, dan pengisian Rekening Dana Cadangan Alutsista sesuai dengan perlakuan akuntansi transaksi belanja negara melalui mekanisme dana cadangan Alutsista;
4. Bersama ini disampaikan Petunjuk Teknis Masa Transisi terkait implementasi PMK dimaksud untuk dipedomani.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pelaksanaan Anggaran,
2

R. Wiwin Istanti 

Tembusan:

1. Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Renhan
2. Panglima TNI u.p. Asrenum Panglima TNI
3. Kasad u.p. Asrena Kasad
4. Kasal u.p. Asrena Kasal
5. Kasau u.p. Asrena Kasau

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S - 9165 /PB /2018

Tanggal : 28 Nopember 2018

PETUNJUK TEKNIS MASA TRANSISI

I. PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN (UP)

Kementerian Pertahanan khususnya masing-masing UO/satker harus memastikan status atas UP yang selama tahun 2018 yang ditarik dengan mekanisme KOM/KOP. Terhadap UP yang telah dicairkan selama tahun 2018 UO/Satker melakukan langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi UP yang telah dicairkan dan telah dipertanggungjawabkan (sudah dilakukan GUP(Ganti Uang Persediaan)).

Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melakukan identifikasi atas UP yang telah dicairkan selama tahun 2018 dengan menggunakan mekanisme KOM/KOP dan telah dipertanggungjawabkan.

2. Mengidentifikasi UP yang telah dicairkan, sudah dibelanjakan/sudah dipergunakan tapi belum dipertanggungjawabkan ke KPPN.

Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melakukan identifikasi atas UP yang telah dicairkan selama tahun 2018 dengan menggunakan mekanisme KOM/KOP, sudah dibelanjakan tetapi belum dipertanggungjawabkan. Atas belanja yang sudah berupa kwitansi/bukti pengeluaran tersebut agar segera dilakukan pertanggungjawaban/GU ke KPPN.

3. Mengidentifikasi UP yang telah dicairkan, belum dipertanggungjawabkan (belum dilakukan GU) dan direncanakan untuk belanja modal alutsista.

a. Apabila terdapat dana UP yang belum dipertanggungjawabkan/ belum dilakukan GU dan diperuntukkan untuk belanja modal yang terkait alutsista, maka atas UP tersebut agar segera dibayarkan kepada pihak ketiga sesuai prestasi kerja sebelum tanggal 31 Desember 2018.

b. Apabila pekerjaan alutsista tersebut diperkirakan tidak bisa diselesaikan tahun 2018 maka UP tersebut agar segera disetorkan ke kas negara sebagai pengembalian UP tahun anggaran berjalan, selanjutnya pembayaran untuk alutsista tersebut dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana PMK Nomor 143/PMK.05/2018.

4. Mengidentifikasi UP yang telah dicairkan, belum dipertanggungjawabkan (belum dilakukan GU) dan direncanakan untuk belanja modal bukan alutsista.

a. Apabila terdapat dana UP yang belum dipertanggungjawabkan/belum dilakukan GU dan diperuntukkan untuk belanja modal bukan alutsista, agar diselesaikan dan dipertanggungjawabkan.

b. Belanja modal bukan alutsista yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2018 dapat dilanjutkan pada tahun 2019 dengan mekanisme PMK Nomor 243/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran

5. Mengidentifikasi UP yang telah dicairkan, belum dipertanggungjawabkan (belum dilakukan GU) dan direncanakan untuk belanja operasional.

a. Apabila terdapat dana UP yang belum dipertanggungjawabkan/belum dilakukan GU dan diperuntukkan untuk belanja operasional, satker menyusun rencana penggunaan UP tersebut sampai dengan akhir tahun anggaran 2018.

- b. Dana UP tersebut dapat dipergunakan sampai dengan akhir tahun 2018 dan apabila terdapat sisa maka harus disetorkan paling lambat tanggal 31 Desember 2018
- 6. Mengidentifikasi UP yang telah dicairkan, belum dipertanggungjawabkan (belum dilakukan GU) dan tidak akan dipergunakan.**
Apabila terdapat sisa UP yang diperkirakan tidak akan dipergunakan atau berlebih sampai dengan akhir tahun 2018, agar segera disetorkan ke kas negara. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
- 7. Pencairan sisa anggaran pada DIPA tahun 2018.**
Apabila satker akan melakukan pencairan atas sisa anggaran pada DIPA tahun 2018, agar dilakukan dengan mekanisme TUP. Satker dapat mengajukan TUP ke KPPN paling lambat tanggal 7 Desember 2018 dan pertanggungjawaban atas TUP tersebut dilakukan paling lambat tanggal 7 Januari 2018. Apabila terdapat kelebihan dari TUP yang ditarik agar disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

II. LANGKAH-LANGKAH DALAM PEMINDAHAN DANA KE REKENING DANA CADANGAN ALUTSISTA

1. Dana yang sudah ditarik dengan mekanisme UP dan belum dipertanggungjawabkan (masih dalam bentuk UP) untuk pengadaan alutsista

Sebelum diberlakukannya PMK Nomor 143/PMK.05/2018 selama ini pencairan anggaran dan pembayaran dilakukan menggunakan mekanisme KOM/KOP. Mekanisme tersebut mengakibatkan seluruh dana ditarik dalam bentuk UP. Atas dana yang telah ditarik tersebut jika terdapat dana yang diperuntukkan untuk pengadaan alutsista tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga dan belum dilakukan GUP, dapat dilakukan pemindahan dana ke rekening dana cadangan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi dan verifikasi atas sejumlah dana yang masih tersedia dalam bentuk UP yang telah ditarik dengan KOM/KOP dan diperuntukkan bagi pembayaran pengadaan alutsista yang belum dipertanggungjawabkan (belum dilakukan GUP).
- b. Atas dana UP sebagaimana huruf a dilakukan penyetoran pengembalian UP oleh satker ke Bank Persepsi. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode akun pengembalian UP Tahun Anggaran Berjalan dan dengan memastikan pengisian data sudah dilakukan secara benar dan lengkap.
- c. Satker dapat berkoordinasi dengan KPPN mitranya terkait huruf b diatas.
- d. Setelah setoran pengembalian UP dilakukan maka satker dalam hal ini PPSPM pada Puskeu Kemhan dapat segera melakukan penerbitan SPM LS non kontraktual dalam rangka pemindahan dana ke rekening dana cadangan alutsista sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 143/PMK.05/2018.

2. Alokasi dana yang masih tersedia dalam DIPA (belum dilakukan pencairan anggaran baik UP maupun LS) untuk pengadaan alutsista.

Apabila alokasi anggaran untuk alutsista yang akan dipindahkan ke rekening dana cadangan alutsista masih tersedia dalam DIPA (belum dicairkan) maka satker/PPSPM Puskeu Kemhan dapat langsung menerbitkan SPM LS Non Kontraktual untuk memindahkan dana ke rekening dana cadangan Alutsista.

3. Pemindahan dana ke rekening dana cadangan alutsista dalam valuta USD dan EUR dilaksanakan sebagai berikut :

Dalam rangka pengadaan alutsista terdapat kontrak yang dilakukan dalam valuta USD dan EUR, apabila kontrak tersebut dibayarkan dari alokasi yang masih tersedia dalam DIPA, pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Untuk kontrak yang alokasinya masih tersedia dalam DIPA dan dibayarkan dengan menggunakan valuta USD dan EUR dapat dilakukan pencairan dengan membebani DIPA Rupiah. Satker dalam hal ini PPSPM Puskeu Kemhan agar menerbitkan SPM dalam valuta USD atau EUR dengan membebani DIPA Satker.
- b. Satker memproses SPM tersebut dengan berpedoman pada PMK 263/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian Dalam Valutas Asing yang Dananya Bersumber Dari Rupiah Murni.
- c. Satker dalam hal ini PPSPM Puskeu Kemhan agar berkoordinasi dengan KPPN mitranya dalam rangka penerbitan SPM dimaksud, sehingga SPM dapat diterbitkan akurat dan tepat waktu.
- d. Satker/UEO agar memastikan bahwa terdapat sisa anggaran yang cukup untuk dicairkan dan dikonversi kedalam valuta asing untuk menyelesaikan tagihan/pembayaran kontrak.
- e. Saldo rekening dana cadangan untuk valuta USD atau EUR disimpan dalam mata uang USD atau EUR, dengan demikian pada saat pembayaran kepada pihak ketiga pada tahun anggaran berikutnya langsung dibayarkan dalam bentuk valuta tersebut.

4. Pemindahan dana ke rekening dana cadangan alutsista dalam valuta selain USD dan EUR dilaksanakan sebagai berikut :

Dalam rangka pengadaan alutsista terdapat kontrak yang dilakukan dalam valuta selain USD dan EUR, apabila kontrak tersebut dibayarkan dari alokasi yang masih tersedia dalam DIPA, pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Untuk kontrak yang alokasinya masih tersedia dalam DIPA dan dibayarkan dengan menggunakan valuta selain USD dan EUR dilakukan pencairan dengan membebani DIPA dalam Rupiah. Satker dalam hal ini PPSPM Puskeu Kemhan agar menerbitkan SPM LS Non Kontraktual dengan membebani DIPA Satker.
- b. Pencairan anggaran atas kontrak dengan valuta selain USD dan EUR hanya dapat dilakukan dalam Rupiah, dengan demikian rekening penampungan dana cadangan di BI juga disediakan dalam bentuk rupiah. Saldo kas dalam Rupiah tersebut tidak dilakukan konversi.
- c. Dalam rangka pencairan dan pemindahan dana ke rekening dana cadangan alutsista, Satker dalam hal ini PPSPM Puskeu Kemhan agar berkoordinasi dengan KPPN mitranya dalam rangka penerbitan SPM dimaksud.
- d. Mengingat dana yang disimpan dalam bentuk rupiah sementara pembayaran pada tahun anggaran berikutnya dalam bentuk valas maka akan terjadi selisih kurs. Apabila terjadi selisih kurs sehingga mengakibatkan ekuivalen rupiah yang telah dicairkan tidak mencukupi untuk membayar kepada pihak ketiga, maka satker harus mengalokasikan anggaran sebesar selisih kurs tersebut pada DIPA tahun anggaran berikutnya sehingga dapat dilakukan pembayaran sesuai kontrak.

5. Dana yang telah ditarik dengan mekanisme KOM (dalam UP), sudah dikonversi ke Valas dan telah dipertanggungjawabkan (telah dilakukan GUP), yang dipergunakan sebagai jaminan LC dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pada satker terdapat kontrak yang dilakukan dengan mekanisme LC yang dibuka di bank umum. LC atas pelaksanaan kontrak dibuka dengan menyetorkan sejumlah dana yang berfungsi sebagai jaminan atas LC tersebut. LC tersebut dibuka untuk pelaksanaan kontrak tahun 2018.
- b. Dana UP yang telah dikonversi dan dipergunakan sebagai jaminan LC tersebut tidak dapat ditarik dan disetorkan ke kas negara dalam rangka pelaksanaan mekanisme dana cadangan sesuai PMK. Hal tersebut mengingat dana tersebut terkait pelaksanaan kontrak dan sudah terikat perjanjian, maka untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak penyedia, atas dana tersebut tidak dilakukan penyetoran.
- c. Selanjutnya KPA bertanggungjawab secara formil dan materil untuk penyelesaian atas LC dan kontrak tersebut serta melaporkan dalam Laporan Keuangan TA 2018 pada Neraca dan CALK.

6. Dana yang sudah ditarik dengan mekanisme UP dan sudah dipertanggungjawabkan (sudah dilakukan GUP) dilaksanakan sebagai berikut :

Sebelum diberlakukannya PMK Nomor 143/PMK.05/2018 pencairan anggaran dan pembayaran di Kemhan masih menggunakan mekanisme KOM. Mekanisme tersebut mengakibatkan seluruh dana ditarik dalam bentuk UP dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme GUP. Sebagian dari dana yang sudah ditarik dan di GUP tersebut masih belum dibayarkan kepada pihak penyedia barang/jasa. Atas kondisi sebagaimana diatas maka mekanisme dalam melakukan pemindahan dana ke rekening dana cadangan adalah sebagai berikut :

- a. Satker harus melakukan penyetoran kembali atas dana alutsista yang sudah dicairkan tersebut ke kas negara melalui bank persepsi. Penyetoran dilakukan dengan mekanisme Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) tahun anggaran berjalan. Satker harus memastikan bahwa setoran sudah dilakukan secara akurat. Untuk memastikan akurasi pengisian SSPB tersebut satker penyetor agar berkoordinasi dengan KPPN mitranya sebelum melakukan penyetoran ke bank persepsi.
- b. Penyetoran ke kas negara dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Mengingat saat ini Bendahara Pengeluaran (BP) berada pada Puskeu Kemhan sementara keberadaan dana ada pada masing-masing pemegang kas pada UO, maka masing-masing pemegas kas pada UO agar berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran pada Puskeu untuk memastikan penyetoran dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat.
- c. Setelah penyetoran dilakukan, satker harus segera melakukan proses pemulihan pagu atas belanja yang telah dilakukan pengembalian tersebut. Satker harus segera menyampaikan surat permintaan pemulihan pagu ke KPPN mitranya dengan dilengkapi bukti penyetoran. Untuk memastikan proses pemulihan pagu dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, satker dan BP pada Puskeu Kemhan agar berkoordinasi dengan KPPN mitranya sebelum menyampaikan surat permintaan pemulihan pagu.
- d. Berdasarkan surat permintaan pemulihan pagu dari satker yang telah disampaikan secara benar, KPPN melakukan pemulihan pagu satker yang bersangkutan sesuai mekanisme pada Perdirjen Perbendaharaan

No.21/PB/2014 tentang Mekanisme Penyesuaian Pagu DIPA Atas Setoran Pengembalian Belanja Pada Pelaksanaan APBN.

- e. KPPN menyampaikan kepada satker yang bersangkutan bahwa pagu sudah berhasil dipulihkan dan dengan demikian satker dapat melakukan pencairan atas beban DIPA yang pagunya telah dipulihkan tersebut.
- f. Berdasarkan pemberitahuan KPPN tersebut satker menyampaikan SPM LS Non Kontraktual dalam rangka pencairan sisa dana alutsista yang akan dipindahkan ke rekening dana cadangan alutsista dengan mengacu pada PMK Nomor 143/PMK.05/2018. Mengingat saat ini PPSPM berada pada Puskeu Kemhan, maka PPSPM pada Puskeu Kemhan selanjutnya menyampaikan SPM LS Non Kontraktual kepada KPPN mitranya.

III. PETUNJUK TEKNIS TRANSAKSI PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA ALUTSISTA YANG TIDAK SELESAI SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

1. Gambaran Umum

Dalam implementasi PMK 143/PMK.5/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemenhan TNI terdapat pengaturan transaksi penyelesaian sisa pekerjaan pengadaan barang/jasa alutsista yang tidak selesai sampai akhir tahun anggaran 2018. Pengaturan tersebut berlaku untuk pengadaan barang/jasa Alutsista yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kontrak Pengadaan memenuhi kriteria Alutsista sesuai Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Kemhan TNI.
- b. Pengadaan dilakukan secara kontraktual tahun tunggal dengan sumber dana Rupiah Murni.
- c. Pengadaan Alutsista yang sebagian atau seluruhnya diproduksi oleh penyedia barang dari luar negeri
- d. Terdapat keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya yaitu:
 - i. perubahan kebijakan negara penyedia Alutsista;
 - ii. permasalahan perizinan ekspor;
 - iii. lamanya waktu proses identifikasi sebelum dilakukan pemeliharaan Alutsista (stripping) yang dilakukan oleh penyedia jasa lain;
 - iv. permasalahan perizinan *Dangerous Goods* dalam pengiriman Alutsista lintas negara dan ketersediaan moda transportasi;
 - v. minimum order atas komponen tertentu dalam pengadaan Alutsista sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak tidak terpenuhi;
 - vi. terdapat komponen dari Alutsista yang diproduksi oleh penyedia barang lainnya sudah tidak diproduksi lagi (*obsolete*); dan
 - vii. kondisi kahar sebagaimana diatur dalam kontrak.

Pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa alutsista yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan memindahkan sisa alokasi dana kontrak tahunan pengadaan barang/jasa alutsista ke rekening penampungan yang selanjutnya disebut Rekening Dana Cadangan Alutsista atas nama Menteri Keuangan pada Bank Indonesia.

Rekening Dana Cadangan Alutsista adalah rekening untuk menampung dan digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan alutsista yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran sehingga dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya setelah memenuhi ketentuan yang telah diatur.

Permohonan pembukaan rekening dana cadangan alutsista atas nama Menteri Keuangan pada Bank Indonesia ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Rekening Dana Cadangan Alutsista atas nama Menteri Keuangan pada Bank Indonesia untuk masing-masing Unit Organisasi di Kemhan dapat terdiri dari satu rekening dalam bentuk rupiah dan/atau satu rekening untuk masing-masing valuta asing (USD dan EUR). Rekening Dana Cadangan Alutsista ini digunakan untuk menampung seluruh sisa dana kontrak tahunan pengadaan barang Alutsista per bentuk valuta yang akan dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya.

2. Pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista 2018

- a. PPK melakukan penelitian bahwa penyedia mampu menyelesaikan seluruh pekerjaannya di tahun anggaran berikutnya, kemudian PPK meminta verifikasi APIP. Berdasarkan hasil dari penelitian PPK dan verifikasi APIP maka KPA melanjutkan pekerjaan. KPA menyampaikan surat pemberitahuan ke Menteri Pertahanan dengan tembusan kepala UO. Surat pemberitahuan harus dilampiri rekapitulasi sisa dana atas kontrak yang belum dibayarkan dalam bentuk rupiah maupun valas sebagaimana format dalam lampiran II.a.
- b. Pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista dilakukan setelah ada permohonan pembukaan rekening dari Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan dapat mendelegasikan penyampaian permohonan pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista kepada Kepala Unit Organisasi (UO).

Surat permohonan pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista dilampiri:

- i. rekapitulasi sisa dana atas kontrak yang belum dibayarkan dalam bentuk rupiah maupun valas sebagaimana format dalam lampiran II.a.
 - ii. pernyataan bahwa telah terjadi keadaan di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya di luar kuasa para pihak yang menyebabkan pengadaan Alutsista tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2018, sebagaimana format dalam lampiran II.b.
- c. Surat permohonan dari Menhan/Kepala UO tersebut memuat pernyataan bahwa pekerjaan yang akan dilanjutkan merupakan pengadaan barang/jasa berupa Alutsista dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundangan terkait. Surat permohonan diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum tahun anggaran 2018 berakhir paling lambat 29 November 2018. Penyampaian *hardcopy* disertai dengan *softcopy* ringkasan sisa dana kontrak sesuai lampiran II.a. data *softcopy* yang disampaikan akan menjadi salah satu alat pengawasan Kemhan TNI dan Kemenkeu dalam sebuah sistem aplikasi. Kebenaran data *softcopy* dan Kesamaan data *softcopy* yang disampaikan dengan *hardcopy* adalah tanggung jawab Kemhan TNI.
 - d. Direktur Jenderal Perbendaharaan memerintahkan Direktur Pelaksanaan Anggaran untuk memproses permohonan pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista atas nama Menteri Keuangan pada Bank Indonesia. Setiap UO dibuka Rekening Dana Cadangan Alutsista yang terdiri dari 1 (satu) rekening dalam bentuk rupiah dan/atau 1 (satu) rekening untuk masing-masing valuta asing yaitu dalam bentuk valuta USD (Dollar Amerika) dan/atau EUR (Euro).
 - e. Direktur Pelaksanaan Anggaran meneliti persyaratan terkait ketepatan waktu dan administrasi dokumen persyaratan permohonan pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista yang terdiri dari:

- i. terdapat pernyataan bahwa pekerjaan yang akan dilanjutkan merupakan pengadaan barang/jasa berupa Alutsista dalam surat permohonan;
- ii. surat permohonan dilengkapi dengan rekapitulasi sisa dana atas kontrak dan pernyataan bahwa telah terjadi keadaan di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga pengadaan Alutsista tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2018.

Dalam hal dipenuhinya kelengkapan administrasi tersebut di atas maka proses selanjutnya dapat dilakukan. Kebenaran atas isi surat, jumlah sisa dana atas kontrak, kriteria Alutsista dan dokumen pendukung lainnya dalam surat permohonan pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista merupakan tanggung jawab pemohon.

- f. Berdasarkan hasil penelitian di atas, Direktur Pelaksanaan Anggaran menyampaikan nota pertimbangan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk membuka Rekening Dana Cadangan Alutsista atas nama Menteri Keuangan pada Bank Indonesia. Nota pertimbangan pembukaan rekening sedikitnya memuat usulan pembukaan rekening per UO per valuta dengan daftar satker terkait. Dalam rangka pengawasan atas sisa dana kontrak alutsista maka Direktur Pelaksanaan Anggaran juga menyampaikan permohonan agar Direktorat Sistem dan Informasi Perbendaharaan memasukan Ringkasan Data Kontrak dari Kemenhan TNI yang sesuai lampiran II.a., Akurasi data tersebut merupakan tanggung jawab Kemhan TNI.
- g. Berdasarkan nota pertimbangan Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktur Pengelolaan Kas Negara c.q Kasubdit Manajemen Rekening Lainnya dan Pembinaan pertanggungjawaban Bendahara (MRLPPB) memproses permohonan pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista atas nama Menteri Keuangan pada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan. Setelah permohonan diproses, Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan memberitahukan pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan kepada KPA UO berkenaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berkenaan paling lambat 10 hari kerja setelah diterimanya permohonan pembukaan rekening dari Menteri Pertahanan.
- h. Dalam hal setup rekening di SPAN, Direktur Pengelolaan Kas Negara c.q Kasubdit Manajemen Rekening Lainnya dan Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara (MRLPPB) mengajukan Nota Dinas permintaan setup rekening RPL kepada Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan. Untuk menentukan setup rekening di SPAN, kepala Subdit Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas (MPPK) mengajukan Nota Dinas permintaan setup rekening KPPN untuk pemrosesan SPM di KPPN kepada Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan.
- i. Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening ke Menhan dan Panglima TNI.

3. Pengisian Rekening Dana Cadangan 2018

Setelah pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista, proses pengisian dana bisa mulai dilakukan.

- a. Berdasarkan pemberitahuan pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista dari Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Menteri Pertahanan, maka satker Kemhan menyampaikan SPM LS NIHIL Belanja Barang/Belanja Modal (akun 52xxxx/53xxxx) untuk rekening penyedia barang/jasa dengan potongan akun Penerimaan Non Anggaran Dana Cadangan Alutsista (akun 815619) kepada KPPN mitra kerja.

Pedoman penyusunan SPM untuk mengisi Rekening Dana Cadangan 2018 :

- i. Jenis dokumen yang digunakan sebagai dasar pembayaran merupakan jenis dokumen baru (jenis SPM: Pengisian Escrow)
 - ii. Cara bayar Nihil (5)
 - iii. jenis SPM LS Non Kontaktual
 - iv. Akun yang digunakan untuk pengisian ke Rekening Dana Cadangan adalah akun baru (akun 815619)
 - v. Pengisian jumlah nominal dalam SPM pada kolom pengeluaran (akun 52xxxx/53xxxx) harus sama dengan kolom potongan (akun 815619) sehingga jumlah bersih bernilai nol
 - vi. Tujuan pembayaran untuk pekerjaan kepada penyedia barang/jasa.
 - vii. Satu SPM digunakan untuk memindahkan sisa alokasi dana kontrak dari 1 (satu) kontrak pengadaan ke 1 (satu) Rekening Dana Cadangan Alutsista sesuai Unit Organisasi.
 - viii. Uraian SPM dilengkapi dengan nomor kontrak, tanggal kontrak, total kontrak, sisa kontrak yang akan di escrow.
 - ix. Pengisian jumlah pengeluaran pada SPM dengan mata uang Dollar Amerika (USD) untuk kontrak dalam Dollar Amerika (USD) dan dengan mata uang Euro (EUR) untuk kontrak dalam Euro (EUR). Pengisian jumlah pengeluaran pada SPM dengan mata uang Rupiah (Rp) untuk seluruh kontrak yang menggunakan mata uang selain dalam Dollar Amerika dan uang Euro (EUR). Nilai tukar menggunakan Kurs Tengah BI.
 - x. Pengisian jumlah pengeluaran mempertimbangkan sisa pagu DIPA dan sisa dana kontrak pengadaan Alutsista.
 - xi. SPM yang diajukan ke KPPN harus disertai kartu pengawasan kontrak dalam rupiah/valas, berisi data suplier, nomor dan tanggal kontrak, total dan sisa kontrak.
- b. Atas SPM yang diajukan tersebut, KPPN menerbitkan SP2D NIHIL.
- c. Berdasarkan data SP2D LS, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pemindahbukuhan dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Dana Cadangan Alutsista sebesar nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. KPPN memberitahukan penerbitan SP2D LS tersebut pada hari yang sama dan dilampiri kartu pengawasan Penyelesaian Dana Cadangan Alutsista sebagaimana format dalam lampiran II.c.
- d. Selanjutnya KPPN menatausahakan kartu pengawasan Penyelesaian Dana Cadangan Alutsista tersebut sampai dengan jangka waktu Dana Cadangan Alutsista tersebut berakhir.
- e. Berdasarkan pemberitahuan KPPN, Subdit MRLPPB mengajukan nota permohonan pemindahan dana dari RKUN ke Rekening Dana Cadangan Alutsista kepada Direktur PKN dan kemudian menugaskan Subdit SAPPK untuk melakukan pemindahan dana.
- f. Setelah dilakukan pemindahan dana, Subdit SAPPK menyampaikan nota pemberitahuan pemindahan dana dari RKUN ke rekening Dana Cadangan alutsista. Selanjutnya, Subdit MRLPPB Dit. PKN membuat kartu pengawasan atas Rekening Dana Cadangan Alutsista sebagaimana format dalam lampiran II.d.

REKAPITULASI SISA DANA ATAS KONTRAK YANG BELUM DIBAYARKAN
Per Tanggal.....(1)

Kementerian Pertahanan

Eselon I/JO :(2)

Satuan Kerja :(3)

No	Nama Supplier	Nomor Kontrak/ Adendum	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Selesai Kontrak	Mata Uang	Total Nilai Kontrak		Nilai Kontrak yang Sudah Dibayarkan		Nilai Kontrak yang Belum Dibayarkan yang Rencananya Dipindahkan ke Rekening Dana Cadangan	
						Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	PT Nada Power	BIG/440/3094/ DU2/RB/2018	23/04/2018	31/01/2019	Rp		19.057.054.000		10.000.000.000		9.057.054.000
2	PT Tim Pratama	LMD/481/125 1/DU/RB/2018	25/07/2018	31/03/2019	Rp		5.920.000.000		3.000.000.000		2.920.000.000
3	PT Indra Swadaya	LKJ/212/1124/ DU3/RB/2018	31/01/2018	31/03/2019	USD	393.702	5.739.000.000	256.499	3.739.000.000	137.202	2.000.000.000
4	PT Tiar Kencana	RST/270/2062 /MA/RM/2018	14/02/2018	31/03/2019	EUR	1.479.150	24.440.000.000	732.917	12.110.000.000	746.232	12.330.000.000

*) Format lampiran ini memuat informasi dasar dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan

**) Kurs yang digunakan adalah Kurs Tengah BI

PETUNJUK PENGISIAN
REKAPITULASI SISA DANA ATAS KONTRAK YANG BELUM DIBAYARKAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan tanggal rekapitulasi
(2)	Diisi dengan kode dan uraian eselon I /UO
(3)	Diisi dengan uraian dan kode satker
(4)	Diisi dengan nomor urut
(5)	Diisi dengan nama supplier
(6)	Diisi dengan nomor kontrak dan/atau adendum
(7)	Diisi dengan tanggal mulainya kontrak
(8)	Diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak
(9)	Diisi dengan mata uang dalam kontrak
(10)	Diisi dengan nilai kontrak dalam valas
(11)	Diisi dengan nilai kontrak dalam Rupiah (IDR) atau nilai ekuivalen kontrak valas nomor (9) dalam Rupiah
(12)	Diisi dengan nilai kontrak yang sudah dibayarkan dalam valas
(13)	Diisi dengan nilai kontrak yang sudah dibayarkan dalam Rupiah (IDR) atau nilai ekuivalen valas nomor (11) dalam Rupiah
(14)	Diisi dengan nilai kontrak yang belum dibayarkan yang rencananya akan dipindahkan ke rekening dana cadangan dalam valas
(15)	Diisi dengan nilai kontrak yang belum dibayarkan yang rencananya akan dipindahkan ke rekening dana cadangan dalam Rupiah (IDR) atau nilai ekuivalen valas nomor (13) dalam Rupiah

Format Surat Pernyataan

KOP SURAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

.....
.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)
NIP/NRP :(2)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran..... (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Telah terjadi keadaan di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya di luar kuasa para pihak yang menyebabkan pengadaan Alutsista tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yaitu:

.....(4).....
.....

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(5),(6)

Kuasa Pengguna Anggaran,

Materai

.....(7)
.....(8)
NIP/NRP(9)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN**

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat
(2)	Diisi dengan NIP atau NRP penanda tangan surat
(3)	Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan
(4)	Diisi dengan kondisi yang terjadi sesuai dengan pasal 83 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018
(5)	Diisi dengan tempat penandatanganan surat
(6)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan surat
(7)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang, dibubuhi stempel/cap dinas dan disertai materai
(8)	Diisi dengan nama lengkap penandatanganan surat pernyataan
(9)	Diisi dengan NIP atau NRP penandatanganan surat pernyataan

LAMPIRAN II.c.

KARTU PENGAWASAN PENYELESAIAN DANA CADANGAN ALUTSISTA
Per Tanggal.....(1)

Kementerian Pertahanan

Eselon I/EO :(2)

Satuan Kerja :(3)

No	Tanggal SP2D	Nomor Kontrak/ Adendum	Supplier Kontrak	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Selesai Kontrak	Mata Uang	Total Nilai Kontrak		Nilai Kontrak yang Sudah Dibayarkan		Nilai Kontrak yang Belum Dibayarkan yang Rencananya Dipindahkan ke Rekening Dana Cadangan		Nilai SP2D Pengisian Dana Cadangan Alutsista		Nilai SP2D Penyelesaian Sisa Pekerjaan		Nilai SP2D Penihilan Rekening		Sal do Dan a cad ang an	Ket	
							Valas	Rph	Valas	Rph	Valas	Rph	Valas	Rph	Valas	Rph	Valas	Rph			Valas
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)							

*) : Format lampiran ini memuat informasi dasar yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN
KARTU PENGAWASAN PENYELESAIAN DANA CADANGAN ALUTSISTA

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan tanggal rekapitulasi
(2)	Diisi dengan kode dan uraian eselon I /UO
(3)	Diisi dengan uraian dan kode satker
(4)	Diisi dengan nomor urut
(5)	Diisi dengan tanggal SP2D
(6)	Diisi dengan nomor kontrak dan/atau adendum
(7)	Nama dan rekening supplier
(8)	Diisi dengan tanggal mulainya kontrak
(9)	Diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak
(10)	Diisi dengan mata uang dalam kontrak
(11)	Diisi dengan nilai yang tercantum dalam kontrak dalam valas dan Rupiah (IDR)
(12)	Diisi dengan nilai kontrak yang sudah dibayarkan dalam valas dan Rupiah (IDR)
(13)	Diisi dengan nilai kontrak yang belum dibayarkan yang rencananya akan dipindahkan ke rekening dana cadangan dalam valas dan Rupiah (IDR)
(14)	Diisi dengan nilai SP2D Pengisian Dana Cadangan Alutsista dalam valas dan Rupiah (IDR)
(15)	Diisi dengan nilai SP2D Penyelesaian Sisa Pekerjaan dalam valas dan Rupiah (IDR)
(16)	Diisi dengan nilai SP2D Penihilan Rekening dalam valas dan Rupiah (IDR)
(17)	Diisi dengan saldo Dana Cadangan
(18)	Diisi dengan keterangan jangka waktu penyelesaian Dana 6 bulan atau tambahan 5 bulan

LAMPIRAN II.d.

KARTU PENGAWASAN REKENING DANA CADANGAN ALUTSISTA

Kementerian Pertahanan

Eselon I/JO :(1)

Satuan Kerja :(2)

No	Tanggal SP2D	Nomor Kontrak/ Adendum	Supplier Kontrak	Mata Uang	Nilai Kontrak yang Belum Dibayarkan yang Dipindahkan ke Rekening Dana Cadangan		Nilai SP2D Pengisian Dana Cadangan Alutsista		Nilai SP2D Penyelesaian Sisa Pekerjaan		Nilai SP2D Penihilan Rekening		Saldo Dana cadangan	Ket
					Valas	Rp	Valas	Rp	Valas	Rp	Valas	Rp		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	(13)

*) : Format lampiran ini memuat informasi dasar yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN
KARTU PENGAWASAN REKENING DANA CADANGAN ALUTSISTA

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan kode dan uraian eselon I /UO
(2)	Diisi dengan uraian dan kode satker
(3)	Diisi dengan nomor urut
(4)	Diisi dengan tanggal SP2D
(5)	Diisi dengan nomor kontrak dan/atau adendum
(6)	Nama dan rekening supplier
(7)	Diisi dengan mata uang dalam kontrak
(8)	Diisi dengan nilai kontrak yang belum dibayarkan yang dipindahkan ke rekening dana cadangan dalam valas dan Rupiah (IDR)
(9)	Diisi dengan nilai SP2D Pengisian Dana Cadangan Alutsista dalam valas dan Rupiah (IDR)
(10)	Diisi dengan nilai SP2D Penyelesaian Sisa Pekerjaan dalam valas dan Rupiah (IDR)
(11)	Diisi dengan nilai SP2D Penihilan Rekening dalam valas dan Rupiah (IDR)
(12)	Diisi dengan saldo Dana Cadangan
(13)	Diisi dengan keterangan jangka waktu penyelesaian Dana 6 bulan atau tambahan 5 bulan

IV. PETUNJUK TEKNIS PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA MELALUI MEKANISME DANA CADANGAN ALUTSISTA

1. PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBENTUKAN DANA PADA REKENING DANA CADANGAN ALUTSISTA

Untuk pembentukan dana pada rekening dana cadangan alutsista, satker Kemhan menerbitkan SPM/SP2D LS (Nihil) akun 52xxxx /53xxxx dengan potongan akun 815619. Kemudian Satker Kemhan melakukan input/copy dari SAS SPM/SP2D LS tersebut pada aplikasi SAIBA.

- Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SAIBA untuk mencatat realisasi belanja barang/belanja modal adalah sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Satker	Buku Besar Kas			Satker
Debet:	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap yang belum Diregister	Kemhan (NRC)	Debet:	52xxxx/ 53xxxx	Belanja Barang/Modal	Kemhan (LRA)
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	Kemhan (LPE)	Kredit:	115612	Piutang Dari KPPN	-

- Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SAIBA untuk mencatat aset dari potongan SPM adalah sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Satker	Buku Besar Kas			Satker
Debet:	163119	Dana Lainnya	Kemhan (NRC)	-			
Kredit:	391121	Ekuitas Transaksi Lainnya	Kemhan (LPE)	-			

- Atas realisasi belanja barang/modal yang belum diterima persediaan/asetnya dari penyedia barang/jasa, maka Satker Kemhan melakukan jurnal koreksi pada aplikasi SAIBA secara manual melalui menu Jurnal Umum sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Satker	Buku Besar Kas			Satker
Debet:	391121	Ekuitas Transaksi Lainnya	Kemhan (LPE)	-			
Kredit:	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap belum Diregister	Kemhan (NRC)	-			

Transaksi di atas disajikan di dalam LRA, LPE, dan Neraca Satker Kemhan sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN**
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)*100%
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
PNBP			
....			
BELANJA NEGARA			
Belanja Barang	xxx	xxx	xx%
Belanja Modal	xxx	xxx	xx%
...			

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KEMENTERIAN PERTAHANAN**
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain*)	0*
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	xxx
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	xxx
EKUITAS AKHIR	xxx

*) Akun Ekuitas Transaksi Lainnya akan tersaji di LPE sebagai pos Lain-lain dan seharusnya bersaldo nihil

**NERACA
KEMENTERIAN PERTAHANAN**
Per31 Desember 20X1

	JUMLAH
ASET	xxx
ASEL LAINNYA	xxx
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	xxx
...	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx
Kewajiban	
...	
Ekuitas	xxx

2. PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI PENGGUNAAN DANA PADA REKENING DANA CADANGAN ALUTSISTA

Pada tahun berikutnya, dalam rangka melakukan pembayaran kepada penyedia barang/jasa, berdasarkan penerimaan prestasi kerja dari penyedia barang/jasa, Satker Kemhan menerbitkan SPM akun 825619 dengan dipotong pajak/PNBP ke KPPN mitra kerja untuk untung rekening penyedia barang/jasa. Kemudian Satker Kemhan melakukan input/copy dari SAS SPM/SP2D LS tersebut pada aplikasi SAIBA.

- Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada Aplikasi SAIBA adalah mencatat pengurangan Dana Lainnya sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Satker	Buku Besar Kas		Satker
Debet:	391121	Ekuitas Transaksi Lainnya	Kemhan (LPE)	-		
Kredit:	163119	Dana Lainnya	Kemhan (NRC)	-		

Kemudian Satker Kemhan mencatat aset tetap/persediaan berdasarkan BAST pada aplikasi PERSEDIAAN/SIMAK-BMN dengan menggunakan transaksi pembelian.

- Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada saat pencatatan persediaan/aset tetap pada Aplikasi Persediaan/SIMAK adalah sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Satker	Buku Besar Kas		Satker
Debet:	1xxxxx	Aset Tetap/Persediaan	Kemhan (NRC)	-		
Kredit:	1xxxxx	Aset Tetap/Persediaan belum Diregister	Kemhan (NRC)	-		

- Untuk mengoreksi saldo Aset Tetap/Persediaan belum Diregister dibuat jurnal manual pada Aplikasi SAIBA melalui menu Jurnal Umum sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Satker	Buku Besar Kas		Satker
Debet:	1xxxxx	Aset Tetap/Persediaan belum Diregister	(NRC)	-		
Kredit:	391121	Ekuitas Transaksi Lainnya	(LPE)	-		

Transaksi di atas disajikan di dalam LPE dan Neraca Satker Kemhan sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN (1)	JUMLAH (2)
EKUITAS AWAL	
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	
Koreksi Nilai Persediaan	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	
Lain-lain*)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	xxx
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	xxx
EKUITAS AKHIR	xxx

*) Akun Ekuitas Transaksi Lainnya akan tersaji di LPE sebagai pos Lain-lain dan seharusnya bersaldo nihil

NERACA
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Per31 Desember 20X2

	JUMLAH
ASET	xxx
Persediaan	xxx
Aset Tetap	xxx
ASEL LAINNYA	xxx
Dana yang Dibatasi Penggunaannya*)	xxx
...	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx
Kewajiban	
...	
Ekuitas	xxx

*) sisa dana cadangan yang tidak direalisasikan

3. PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI PENGEMBALIAN DANA PADA REKENING DANA CADANGAN ALUTSISTAYANG TIDAK DIREALISASIKAN KE KAS NEGARA

Dalam hal terdapat saldo dana pada Rekening Dana Cadangan Alutsista yang tidak direalisasikan yang menurut ketentuan harus dikembalikan ke kas negara, maka dana tersebut dikembalikan sebagai pengembalian belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL). Untuk itu, Satker Kemhan menerbitkan SPM akun 825619 dengan potongan akun penerimaan kembali belanja barang/modal TAYL (425912/425913). Kemudian Satker Kemhan melakukan input/copy dari SAS SPM/SP2D LS tersebut pada aplikasi SAIBA.

- Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SAIBA untuk mencatat realisasi akun 825619 adalah sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Satker	Buku Besar Kas		Satker
Debet:	391121	Ekuitas Transaksi Lainnya	Kemhan (LPE)	-	
Kredit:	163119	Dana Lainnya	Kemhan (NRC)	-	

- Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SAIBA untuk mencatat potongan akun 425912/425913:

Buku Besar Akrual		Satker	Buku Besar Kas		Satker
Debet:	313121	DDEL	Kemhan (LPE)	Debet: 219711	Utang kepada KUN
Kredit:	425912/ 425913	Penerimaan Kembali Belanja Barang/Modal TAYL	Kemhan (LO)	Kredit: 425912/ 425913	Penerimaan Kembali Belanja Barang/Modal TAYL

- Jurnal koreksi yang dilakukan secara manual oleh Satker Kemhan pada aplikasi SAIBA terhadap penerimaan kembali belanja TAYL melalui Jurnal Umum adalah sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Satker	Buku Besar Kas		Jumlah
Debet:	425912/ 425913	Penerimaan Kembali Belanja Barang/Modal TAYL	LO	-	
Kredit:	391121	Ekuitas Transaksi Lainnya	LPE	-	

- Jurnal koreksi dilakukan karena secara substansi transaksi tersebut hanya memindahkan Dana Lainnya dari Rekening Dana Cadangan Alutsista ke RKUN

Transaksi di atas disajikan di dalam LRA,LPE, dan Neraca Satker Kemhan sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2**

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)*100%
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
PNBP			
Penerimaan Kembali Belanja Barang/Modal TAYL	xxx	xxx	xx%
....			
BELANJA NEGARA			
...			

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2**

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
EKUITAS AWAL	
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	
Koreksi Nilai Persediaan	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	
Lain-lain*)	xxx
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	xxx
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	xxx
EKUITAS AKHIR	xxx

*) Akun Ekuitas Transaksi Lainnya akan tersaji di LPE sebagai pos Lain-lain dan seharusnya bersaldo nihil

**NERACA
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Per 31 Desember 20X2**

	JUMLAH
ASET	xxx
ASEL LAINNYA	xxx
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	(xxx)
...	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx
Kewajiban	
...	
Ekuitas	xxx

Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Satker Kemhan tidak menerbitkan SPM pengembalian saldo Dana Cadangan Alutsista ke kas negara, Ditjen Perbendaharaan memindahbukukan saldo Dana Cadangan Alutsista ke RKUN. Berdasarkan informasi pemindahbukuan saldo rekening Dana Cadangan Alutsista ke Rekening KUN, Satker Kemhan melakukan koreksi saldo Dana Lainnya pada aplikasi SAIBA melalui Jurnal Umum sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Satker	Buku Besar Kas	Satker
Debet:	391121 Ekuitas Transaksi Lainnya	Kemhan (LPE)	-	
Kredit:	163119 Dana Lainnya	Kemhan (NRC)	-	

Transaksi di atas disajikan di dalam LPE dan Neraca Satker Kemhan sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN (1)	JUMLAH (2)
EKUITAS AWAL	
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	
Koreksi Nilai Persediaan	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	
Lain-lain	xxx
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	xxx
EKUITAS AKHIR	xxx

NERACA
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Per 31 Desember 20X2

	JUMLAH
ASET	xxx
ASEL LAINNYA	xxx
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	(xxx)
...	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx
Kewajiban	
Ekuitas	xxx

4. PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA NEGARA MELALUI REKENING DANA CADANGAN ALUTSISTA DALAM BENTUK VALAS

Dalam hal Rekening Dana Cadangan Alutsista pada Unit Organisasi dalam bentuk valuta asing, maka pada akhir periode pelaporan, saldo Dana Cadangan dijabarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Selisih kurs yang timbul akibat penjabaran saldo dalam valuta asing ke dalam rupiah dicatat sebagai pendapatan/beban selisih kurs belum terealisasi (*unrealized*) dan diakui pada saat translasi/penjabaran saldo rekening dana cadangan dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah pada tanggal pelaporan.

Pada Satker Kemhan, selisih kurs yang timbul atas penjabaran saldo dana cadangan dari valas ke dalam rupiah dicatat secara manual pada aplikasi SAIBA. Dalam hal saldo hasil penjabaran lebih tinggi dari saldo dana cadangan sebelum penjabaran, maka selisih kurs dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi pada LO dan menambah saldo dana cadangan pada Neraca. Dalam hal saldo hasil penjabaran lebih rendah dari saldo dana cadangan sebelum penjabaran, maka selisih kurs dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi pada LO dan mengurangi saldo dana cadangan pada Neraca.

- Jurnal manual untuk mencatat pendapatan selisih kurs belum terealisasi pada aplikasi SAIBA melalui Jurnal Umum adalah sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Satker	Buku Besar Kas		Satker
Debet:	163119 Dana Lainnya	Kemhan (LPE)	-		
Kredit:	491111 Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Kemhan (LO)	-		

- Jurnal manual untuk mencatat beban selisih kurs belum terealisasi pada aplikasi SAIBA melalui Jurnal Umum adalah sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Satker	Buku Besar Kas		Satker
Debet:	596211 Beban kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Kemhan (LO)	-		
Kredit:	163119 Dana lainnya	Kemhan (NRC)	-		

Atas pengakuan pendapatan dan beban selisih kurs belum terealisasi tersebut, Satker Kemhan menyajikan di dalam laporan keuangan sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX

URAIAN	JUMLAH
AKTIVITAS OPERASI	
.....	
Surplus/Defisit-Lo Dari Aktivitas Operasi	
AKTIVITAS NON OPERASI	
Pendapatan/Beban Selisih Kurs yg blm Terealisasi	xxx
SURPLUS/DEFISIT-LO DARI AKTIVITAS NON OPERASI	xxx
SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	xxx
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	
Koreksi Nilai Persediaan	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	
Lain-lain	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	xxx
EKUITAS AKHIR	xxx

NERACA
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Per 31 Desember 20X2

	JUMLAH
ASET	xxx
ASEL LAINNYA	xxx
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	xxx
...	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx
Kewajiban	
...	
Ekuitas	xxx

Dalam penerbitan *Invoice*/resume tagihan/SPM/SP2D kurs transaksi yang digunakan adalah kurs pada saat penerbitan SP2D. Dalam hal terdapat selisih kurs yang terjadi antara tanggal penerbitan *Invoice*/Resume tagihan/SPM dan SP2D maka dilakukan penyesuaian atau dikapitalisasi sebagai aset/kewajiban/pendapatan/beban.